



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Andamui Kecamatan Curug Kota Serang 42171  
Website: uinbanten.ac.id email: surat@uinbanten.ac.id

Nomor : 3334 /Un.17/R/PP.009/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Verifikasi Ijazah

Serang, 10 Oktober 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Banten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten;
5. Para Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5478/A.P1/SE/2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Periode Awal Pelaporan PDDIKTI, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang terdaftar di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebelum angkatan Tahun 2009 dan telah dinyatakan lulus, tidak dapat dilaporkan di laman forlap PDDIKTI;
2. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) untuk Program Studi dan Perguruan Tinggi di bawah Binaan Kementerian Agama (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) dimulai bagi mahasiswa baru tahun akademik 2009/2010;
3. Data mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di bawah Tahun Akademik 2009/2010 (masih berstatus STAIN atau IAIN) sebagaimana tersebut di atas, cukup dilakukan verifikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan dibuktikan Surat Keterangan Keabsahan Ijazah yang dikeluarkan oleh masing masing Dekan Fakultas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan penggunaan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rektor,



**Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.**



SURAT EDARAN  
PERIODE AWAL PELAPORAN PDDIKTI  
Nomor : 5478/A..P1/SE/2017

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Pemangku Kepentingan Lainnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), maka secara keseluruhan setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan bahwa :

1. Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berlaku untuk :
  - a. Program Studi Umum di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta pada Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003/2004;
  - b. Program Studi dan Perguruan Tinggi pembinaan Kementerian Agama dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009/2010;
  - c. Perguruan Tinggi Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013;
  - d. Perguruan Tinggi Swasta Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina;
  - e. Tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut, juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Bagi Instansi Pemerintah/Swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa, maka perlu memperhatikan hal hal berikut :
  - a. Untuk data mahasiswa Program Studi Umum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **di bawah tahun ajaran 2003/2004**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri Masing masing atau Kopertis Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. Untuk data mahasiswa Program Studi dan Perguruan Tinggi Kementerian Agama **di bawah tahun ajaran 2009/2010**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946091, Fax: (021) 57946091, Call Center: 1500661  
Laman : [www.pusdatin.ristekdikti.go.id](http://www.pusdatin.ristekdikti.go.id); [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

**Perguruan Tinggi Agama masing masing atau Kopertais Wilayah setempat jika berasal dari Perguruan Tinggi Agama Swasta;**

- c. Untuk data mahasiswa Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian **dibawah tahun ajaran 2012/2013**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
  - d. Untuk data mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta yang telah Alih Bina dari Kementerian Lain ke Kemenristekdikti **dibawah tahun ajaran SK Alih Bina**, maka proses verifikasi cukup dilakukan di Perguruan Tinggi tersebut.
3. Perguruan Tinggi agar dapat melaporkan data PDDikti secara lengkap, valid dan tepat waktu untuk periode yang berlaku dan selanjutnya

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2017

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP. 19601204 19860 11 001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti

